

**PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP BANDAR NARKOTIKA
YANG MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT (SAMENSPANNING)
DALAM PEREDARAN NARKOTIKA (Analisis Putusan Mahkamah Agung
Nomor 2761 K/Pid.Sus/2020)**

Oleh :

Masjidil¹, Mustamam², Nelvitia Purba³

^{1,2} Universitas Islam Sumatera Utara

³ Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah

Email : jidilwo@gmail.com¹, tamambar@fh.uisu.ac.id²,
nelvitiapurbaum@gmail.com³

ABSTRAK

Penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana menjadi bagian yang sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana. Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana permufakatan jahat (*samenspanning*) dalam peredaran narkotika, bagaimana pertanggungjawaban pidana bandar narkotika yang melakukan permufakatan jahat (*samenspanning*) dalam peredaran narkotika, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap bandar narkotika yang melakukan permufakatan jahat (*samenspanning*) dalam peredaran narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana bandar narkotika yang melakukan permufakatan jahat (*samenspanning*) dalam peredaran narkotika adalah hukuman mati karena terdakwa yang bersifat dominan dan dapat dikategorikan termaksud pelaku utama dan ditambah dengan jumlah barang bukti sabu seberat 30 (tiga puluh) kilogram. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap bandar narkotika yang melakukan permufakatan jahat (*samenspanning*) dalam peredaran narkotika karena perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkotika, Indonesia sedang dalam situasi darurat narkotika yang dapat membahayakan generasi bangsa, Jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang sangat besar, Terdakwa sudah masuk dalam jaringan peredaran narkotika internasional/ antar negara serta terdakwa memiliki peran yang dominan dalam membawa sabu tersebut dari Malaysia ke Indonesia

Kata Kunci: Pidana Mati, Bandar Narkotika, Pemuakatan Jahat

**IMPLEMENTATION OF THE DEATH PENALTY AGAINST NARCOTICS
WHO PERFORM EVIL ONSENT (SAMENSPANNING) IN THE
CIRCULATION OF NARCOTICS (Analysis of Supreme Court Decision
Number 2761 K/Pid.Sus/2020)**

ABSTRACT

Criminal imposition of a person who commits a criminal act is a very important part of realizing the criminal justice system. The formulation of the problem in this is how the law regulates criminal conspiracy (samenspanning) in the distribution of narcotics, what is the criminal responsibility of narcotics dealers who commit conspiracy (samenspanning) in the distribution of narcotics, what are the considerations of judges in imposing capital punishment on

narcotics dealers who commit conspiracy (samenspanning) in the circulation of narcotics. The results of the study show that the criminal responsibility of narcotics dealers who engage in conspiracy (samenspanning) in the distribution of narcotics is the death penalty because the defendant is dominant and can be categorized as the main actor and added to the amount of crystal methamphetamine evidence weighing 30 (thirty) kilograms. The judge's considerations in imposing capital punishment on narcotics dealers who commit conspiracy (samenspanning) in the distribution of narcotics because the Defendant's actions are very contrary to the government's program to eradicate narcotics, Indonesia is in a narcotics emergency situation which can endanger the nation's generation, the amount of evidence of methamphetamine-type narcotics is very large, The defendant was already included in the international/international narcotics distribution network and the defendant had a dominant role in bringing the methamphetamine from Malaysia to Indonesia

Keywords: Death Penalty, Narcotics Dealer, Evil Deeds

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan hukum tertinggi, norma dasar, dan norma sumber dari semua hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang bersifat mengikat; mengikat pemerintah, lembaga Negara, dan lembaga masyarakat, juga mengikat setiap warga Negara Indonesia di mana saja dan setiap penduduk yang ada di wilayah Negara Indonesia. Tindak pidana narkotika saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Tindak pidana narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan dan semuanya mengingatkan sekaligus menginginkan agar masyarakat Indonesia, untuk tidak sekali-kali mencoba dan mengkonsumsi narkotika. Fakta yang disaksikan hampir disetiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata peredaran narkotika telah merebak kemana-mana tanpa pandang usia, terutama di antara generasi penerus bangsa dalam pembangunan negara di masa mendatang.

Narkotika saat ini telah disalahgunakan untuk dikonsumsi, diedarkan, dan diperdagangkan tanpa izin dari pihak berwenang. Hal ini dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Tindak pidana pada saat ini telah masuk dalam keadaan yang membahayakan, karena pelaku tindak pidana narkotika berasal dari golongan anak-anak atau remaja. Jumlah pelaku tindak pidana narkotika yang masih tergolong anak atau terus bertambah pada tiap tahunnya, yang membuktikan bahwa anak merupakan sasaran peredaran narkotika. Seseorang yang terlibat dalam tindak pidana narkotika tentunya tidak muncul dengan tiba-tiba, melainkan melalui proses pertimbangan dari organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkotika, dimana kejahatan tersebut memang menjanjikan keuntungan

yang menggiurkan. Masyarakat dalam perkembangannya terdapat beberapa hal yang mendorong akselerasi merajalelanya organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkoba tersebut untuk memperluas jaringan dan bergerak melintasi negara atau bersifat internasional, utamanya yang menyangkut adanya kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi sehingga memudahkan mobilitas manusia keseluruhan dunia, disamping itu karena keuntungan yang menjanjikan tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkoba untuk memasuki kesemua wilayah dunia dan semua lapisan masyarakat, hal tersebut semakin dipacu akibat adanya perubahan-perubahan

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa penyalahguna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pengertian penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba saja, yakni Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129. Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Percobaan dan permufakatan jahat dalam KUHP dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai dikarenakan kejahatan narkoba dipandang telah menjadi kejahatan serius.

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba. Pelaku kejahatan narkoba akan diberikan sanksi pidana dan penjatuhan sanksi pidana berupa pidana penjara oleh hakim bagi pelaku tindak pidana narkoba merupakan salah satu kebijakan kriminal yang dianut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pidana yang dianut oleh hukum pidana selama ini, misalnya pada Pasal 10 KUHP.

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba salah satunya adalah sanksi pidana mati, yaitu dalam Pasal 114 ayat (2) berbunyi: "Dalam hal perbuatan menewarkan untuk dijual, menjual, membeli,

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati”.

Pelaku sebagai pengedar dimungkinkan dijatuhkan sanksi pidana mati contohnya diatur dalam Pasal 114, Pasal 115, Pasal 118, Pasal 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disesuaikan dengan kategori atau beratnya kejahatan yang dilakukan. Kejahatan narkotika sudah masuk keseluruhan sendi-sendi kehidupan maka dari itu hukuman berupa pidana mati masih diperlukan dan harus secara konsisten diterapkan di Indonesia. Pidana mati adalah pidana yang terberat dari segala jenis pidana, sebab itu ancaman pidana mati itu hanya ditujukan kepada para pelaku kejahatan yang berat seperti kejahatan yang ditujukan terhadap kepala negara dan wakil kepala negara yang diatur dalam Pasal 104 KUHP, kejahatan terhadap jiwa orang yaitu pembunuhan dengan berencana (Pasal 340 KUHP) dan kejahatan narkotika..

Hukuman mati dapat diberikan oleh hakim setelah melakukan pertimbangan dengan sebaik-baiknya berdasarkan fakta hukum di persidangan dan alat bukti yang cukup sehingga hakim dapat memutuskan seseorang mendapatkan salah satu bentuk hukuman tersebut. Hukuman mati diberikan kepada salah satu terdakwa yang melakukan kejahatan berat dan luar biasa. Salah satu kejahatan tingkat berat adalah peredaran gelap narkoba yang dapat merusak cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa. Kejahatan peredaran narkoba sudah menjadi kejahatan *transnasional* yang dilakukan antar negara tanpa batas dan wilayah. Kejahatan narkoba sudah dianggap sebagai kejahatan paling mematikan karena sasaran utamanya adalah generasi muda.

Pemberian hukuman mati bagi bandar narkotika merupakan salah satu bentuk keseriusan negara terhadap penanganan kasus narkotika di negara ini. Termasuk hukuman mati bagi Bandar Narkoba Freddy Budiman. Hukuman mati yang dijatuhkan kepada Ibnu Hajar bin Muhammad Ali alias Benu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2761 K/Pid.Sus/2020 yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan bentuk hukuman penjeratan agar pelaku tindak pidana pengedar dan bandar narkotika merasa jera untuk mengedarkannya dan sebagai bentuk pelajaran bagi kasus pidana narkotika yang masih ada dan berkeliaran saat ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan permufakatan jahat (*samenspanning*) dalam kejahatan narkoba yang dilakukan oleh anak yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai penerapan pidana mati terhadap bandar narkoba yang melakukan permufakatan jahat (*samenspanning*) dalam peredaran narkoba serta meneliti dan menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan penerapan hukum mati terhadap permufakatan jahat (*samenspanning*) dalam kejahatan narkoba yang dilakukan oleh bandar narkoba.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 2761 K/Pid.Sus/2020. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber

yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Berdasarkan penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bandar narkotika dapat diartikan sebagai orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkotika secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu. Dalam praktiknya, bandar narkotika itu antara lain: orang yang menjadi otak di balik penyelundupan narkotika, permufakatan kejahatan narkotika, dan sebagainya. Sementara, arti peredaran narkotika itu sendiri meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa pengedar Narkotika/Psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Secara luas, pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika/Psikotropika. Ini artinya, pengedar belum tentu berarti bandar narkotika. Istilah bandar narkotika juga tidak dikenal dalam UU Narkotika. Sanksi bagi bandar narkotika berbeda-beda tergantung dari tindakan apa yang dilakukannya. Mengenai tindakan apa yang dapat dikenai pidana mati, berikut adalah beberapa tindak pidana yang dapat dihukum mati berdasarkan UU Narkotika

Hukuman mati merupakan sanksi yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap pelaku kejahatan. Hukuman mati yang selanjutnya disebut pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hukuman mati menurut pendapat para ahli menyatakan bahwa hukuman mati dibenarkan apabila pelaku tindak pidana (kejahatan) telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia

adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Oleh karenanya harus dibuat tidak berdaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau dari pergaulan hidup. Hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat yang dijatuhkan kepada terpidana pelaku tindak kejahatan. Berbagai kejahatan tingkat berat dapat dipertimbangkan hakim untuk dijatuhkan hukuman tingkat berat (hukuman mati) apabila dapat dibuktikan dipersidangan sesuai dengan alat bukti yang cukup dan mengarah kepada terdakwa.

Menurut pendapat SR. Sianturi bahwa yang dimaksud dengan hukuman adalah “penamaan umum bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum”. Selanjutnya menurut Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah “reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”. Menurut Pompe yang dikutip oleh SR. Sianturi menyebutkan bahwa pidana adalah “semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian”. Sehubungan dengan pengertian pidana tersebut, pada akhir abad ke 19 terlihat adanya perkembangan sanksi di dalam hukum pidana berupa tindakan. Di Indonesia tindakan ini diterapkan di dalam hal-hal tertentu, dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, di samping pidana yang secara sengaja diterapkan sebagai penderitaan. Tindakan-tindakan ini terutama diterapkan kepada anak-anak dan terhadap orang-orang yang jiwanya terbelakang atau terganggu.

Tindakan-tindakan ini tidak dimaksudkan untuk menerapkan penderitaan melainkan bermaksud untuk memperbaiki, menyembuhkan dan mendidik orang-orang tertentu guna melindungi masyarakat. “Jika tindakan ini sampai membawa penderitaan, maka hal ini jelas tidak dimaksudkan. Titel II Buku I KUH. Pidana yang berjudul ‘hukuman’ (*straffen*), tergambar sistim hukum pidana yang diturut di Indonesia. Sistim ini adalah sederhana, hanya disebutkan dalam Pasal 10 KUH. Pidana 4 (empat) macam hukuman pokok, ditambah dengan 3 macam hukuman tambahan, yaitu : Hukuman mati diatur dalam Pasal 11 KUHPidana, yang berbunyi : Hukuman mati dijalankan oleh algojo ditempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terdakwa dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri.

Seiring dengan berjalannya waktu, ketentuan tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan budaya bangsa Indonesia serta jiwa revolusi Indonesia, maka dengan Penpres No. 2/1964 pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama. Hidup pasti berakhir dengan kematian. Itu suatu fakta yang tidak dapat dibantah. meskipun tampaknya menakutkan, kematian kerap kali

tidak menakutkan. Ungkapan di atas secara tidak berlebihan dapat pula diterapkan terhadap ancaman pidana mati. Pengertian hukuman mati tersebut secara sangat sederhana, yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan terhadap seorang terpidana dengan menghilangkan nyawa si terdakwa menurut cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian hukuman mati ini merupakan hukuman pokok yang paling berat dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati, selalu diarahkan kepada khalayak ramai, agar mereka dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah, pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum. Tahun 1943 Pemerintah Belanda mengadakan lagi hukuman mati dalam Peradilan Pidana Sipil, khusus untuk kejahatan-kejahatan berat yang dilakukan oleh penjahat perang di wilayah negeri Belanda di Eropa Daratan selama wilayah itu diduduki Tentara Jerman. Seperti diketahui bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ternyata bahwa pidana mati itu hanya diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan berat kejahatan yang ditujukan terhadap kepala negara dan wakil kepala negara termasuk golongan ini makar terhadap Presiden dan wakil Presiden seperti yang diatur dalam Pasal 104 KUH. Pidana, kejahatan terhadap jiwa orang yaitu pembunuhan dengan berencana (Pasal 340 KUH. Pidana). Sedangkan terhadap tindak pidana di luar KUH. Pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah dalam kasus narkoba dan psikotropika, terorisme dan tindak pidana dibidang ekonomi.

Kasus tindak pidana narkoba yang dianggap sebagai kejahatan yang paling serius dan bahkan akibat yang ditimbulkan dapat menghancurkan masa depan anak bangsa. Namun, dalam sejumlah penelitian menunjukkan, ternyata tidak ada korelasi positif antara hukuman mati dengan berkurangnya tingkat kejahatan tersebut, di Indonesia justru menunjukkan peningkatan dari pengguna dan pengedar, sampai pada adanya produsen. Dalam kaitan ini, upaya penanggulangan narkoba di negara-negara maju sudah mulai dilakukan dengan meningkatkan pendidikan sejak dini dan melakukan kampanye anti narkoba, serta penyuluhan tentang bahayanya. Demikian seriusnya penanggulangan masalah narkoba bagi kehidupan manusia sudah mendorong kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan narkoba tersebut. Kejahatan narkoba itu bukan hanya membunuh hidup, tetapi membunuh kehidupan manusia, bahkan masyarakat luas. Kejahatan narkoba itu bukan hanya menghilangkan belasan ribu nyawa manusia setiap tahun, tetapi menghancurkan kehidupan dan masa depan generasi penerus bangsa. Kalau ingin bangsa dan negara ini selamat, kita tak boleh toleran terhadap kejahatan narkoba, korupsi, dan terorisme.

Penjatuhan hukuman mati juga diatur di dalam KUHP dan di luar KUHP yang merupakan hukum positif artinya hukum yang berlaku sekarang di Indonesia. Hukuman mati bertentangan dengan Pasal 28 ayat 1 Undang- Undang Dasar 1945 dan melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁶ Seharusnya pertimbangan tidak menjatuhkan hukuman mati dengan tidak membandingkannya dengan UUD, karena Indonesia hingga saat ini masih mempertahankan pidana mati.

Penjatuhan hukuman mati menurut Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Maka untuk itu, tingkat konsistensi penegak hukum dan pemerintah agar serius untuk menyikapi serta tanggap terhadap putusan dan/atau kebijakan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara khususnya kasus narkoba baik pengadilan tingkat pertama, tinggi, Kasasi maupun tingkat Peninjauan Kembali (PK). Agar putusan tersebut benar-benar dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik tanpa ada unsur -unsur yang dapat melemahkan penegakan hukum di Indonesia serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Hak Asasi Manusia (HAM). Hukuman mati merupakan salah satu tujuan dari pemidanaan untuk mencegah dan menimbulkan efek jera para pelaku tindak pidana. Menurut Muzakir dalam “Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007 mengenai Pengujian Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945” (Sindo :2007:5) pidana mati dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat, jadi untuk memberi proteksi pada asas perlindungan masyarakat. Inti dari pidana mati atau hukuman mati sebenarnya untuk mengayomi masyarakat, yaitu untuk memberikan saluran kepada masyarakat yang ingin membalas dendam. Sebab jika tidak ada saluran lewat perundang-undangan yakni lewat hukum pidana, dikhawatirkan masyarakat akan mengambil tindakan main hakim sendiri.

Menurut MK, antara lain dengan cara menerapkan hukuman berat yakni pidana mati. Dengan menerapkan hukuman berat melalui pidana mati untuk kejahatan serius seperti narkoba, MK berpendapat, Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apa pun, termasuk Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menganjurkan penghapusan hukuman mati. Bahkan MK menegaskan, Pasal 6 ayat 2 ICCPR itu sendiri membolehkan masih diberlakukannya hukuman mati kepada negara peserta, khusus untuk kejahatan yang paling serius. Setiap manusia mempunyai hak asasi untuk hidup dan kehidupannya. Seperti yang disampaikan di atas bahwa hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lainnya. Dalam analisa terhadap kasus hukuman mati Freddy Budiman, bahwa Freddy Budiman memiliki hak asasi manusia yaitu hak hidup. Tetapi hak hidup bagi Freddy Budiman dibatasi oleh

hak hidup orang lainnya. Apalagi hak hidupnya digunakan dengan cara mengancam nyawa orang lain dengan mengedarkan secara gelap narkoba yang akan membunuh nyawa orang lainnya.

D. KESIMPULAN

Pengaturan hukum tindak pidana permufakatan jahat (*samenspanning*) dalam peredaran narkoba diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram Pertanggungjawaban pidana bandar narkoba yang melakukan permufakatan jahat (*samenspanning*) dalam peredaran narkoba adalah hukuman mati karena terdakwa yang bersifat dominan dan dapat dikategorikan termaksud pelaku utama dan ditambah dengan jumlah barang bukti sabu seberat 30 (tiga puluh) kilogram dengan akibat yang ditimbulkan jika sabu itu digunakan akan merusak banyak generasi bangsa Indonesia, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana maksimal hukuman mati sudah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap bandar narkoba yang melakukan permufakatan jahat (*samenspanning*) dalam peredaran narkoba karena perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba, Indonesia sedang dalam situasi darurat narkoba yang dapat membahayakan generasi bangsa, Jumlah barang bukti narkoba jenis sabu yang sangat besar, Terdakwa sudah masuk dalam jaringan peredaran narkoba internasional/ antar negara serta terdakwa memiliki peran yang dominan dalam membawa sabu tersebut dari Malaysia ke Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, R. dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2017.
- Adi, Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak. Pidana Narkoba Oleh Anak*. UMM Press, Malang, 2019.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Amin, SM. *Hukum Acara Pengadilan Negeri : Pelajaran Untuk Mahasiswa Pedoman Untuk Pengacara dan Hakim*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2016
- Arief, Barda Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

-----; *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018

Asya,F, *Narkotika dan Psicotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2019

Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 2016,

-----; *Tidak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017

Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014

Dirdjosisworo, Soedjono, *Segi Hukum Tentang Narkotika DiIndonesia*, Yayasan Nusantara, Bandung, 2017.

Fajar ND, Mukti dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015,

Farid, A.Z.Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penintensier*, Raja Grafindi, Jakarta,2016

Gosita, Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993

Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.

Harahap M. Yahya, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Sinar Grafika. Jakarta, 2010

Pasaribu, A. S. ., Akhyar, A. ., & Purba, N. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 1-17. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.445>

Arianto, A., Mustamam, M., & Marlina, M. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 18-33. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.446>

Sadewo, D. A., Purba, N., & Akhyar, A. . (2023). PENERAPAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA BRIMOB YANG MELAKUKAN PELANGGARAN ETIK KEPOLISIAN (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 34-49. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.447>.

Siburian, M. R., Marzuki, M., & Putra, P. S. . (2023). RESTORATIF JUSTICE TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Di Polres Asahan). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 50-62. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.460>

Sitepu, K. A. B., Lubis, Y. ., & Sahlepi, M. A. . (2023). PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

- BERENCANA DISERTAI DENGAN MUTILASI (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 63-76. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.448>
- Karim, A. S., Mustamam, M., & Purba, N. (2023). PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLISI SATUAN LALU LINTAS YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumut). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 77-90. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.449>
- Harsa, A., Marzuki, M., & Purba, I. G. (2023). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN LUKA BERAT DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS JALAN RAYA (Studi Di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 91-102. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.450>
- Nasution, A. . W., Lubis, Y. ., & Mukidi, M. (2023). ASPEK YURIDIS PROGRAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PADA LEMBAGA PEMASYARATAKAN KELAS II B TEBING TINGGI. *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 103-114. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.451>
- Hermansyah, H., Mustamam, M., & Putra, P. S. . (2023). PERAN CYBER CRIME DITRESKRIMSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 115-127. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.452>
- Canjaya, M. A. D., Lubis, Y. ., & Affan, I. . (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI (Studi Di Kepolisian Resor Asahan). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 128-140. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.453>
- Haeykel, M., Danialsyah, D., & Purba, I. G. (2023). PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN KARYAWAN TOKO EMAS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2284/Pid.B/2022/PN Mdn). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 141-153. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.454>